

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: 009/EMU/E-EHS/XII/08
		Revisi	: 0
		Berlaku	: Desember 2008
		Halaman	: 1 dari 6
Sampah Padat Perumahan			
Dibuat Oleh :		Disetujui Oleh	
			
<u>Hidayat Aprilianto</u> (<i>Environmental Officer</i>)		<u>Sii Ai Kiong</u> (<i>Group Manager</i>)	

A. Tujuan

Meminimalisasikan dampak negatif dari sampah perumahan terhadap kesehatan, air tanah, sungai dan udara.



B. Penanggung jawab


1. Group Manager
2. Estate Manager
3. Divisi Manager

C. Acuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4. Peraturan menteri kesehatan No. 528 Tahun 1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan.
5. Peraturan menteri kesehatan No. 261 Tahun 1998 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran lampiran 1.
6. Keputusan menteri kesehatan No. 829 Tahun 1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan.
7. Prinsip dan Kriteria RSPO.

D:SOP EHS/Environment/009

Paraf		
-------	---	---

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: 009/EMU/E-EHS/XII/08
		Revisi	: 0
		Berlaku	: Desember 2008
		Halaman	: 2 dari 6
Sampah Padat Perumahan			

D. Prosedur



1. Pembuatan Tempat Sampah


a. Perkantoran

- Setiap perkantoran harus dilengkapi dengan tempat sampah yang mencukupi. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya serta dilengkapi dengan penutup
- Dapat dibuat dari kaleng bekas cat maupun drum bekas oli maupun kayu.
- Penempatan dapat berada di dalam ruangan maupun berada di luar ruangan tergantung pada sampah yang dibuang.

b. Perumahan Permanen dan Bedeng

- Setiap perumahan harus dilengkapi dengan tempat sampah. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya serta dilengkapi dengan penutup
- Dapat dibuat dari, Jerigen/galon bekas pestisida 20 lt, Kaleng atau ember bekas cat 20 kg dengan tutupnya. Khusus bekas chemical harus dibuang label dan dicuci dahulu sebelum dipakai.
- Penempatan harus berada di luar ruangan yang dapat dijangkau (di depan rumah)
- Tempat sampah bagi perumahan permanen maupun bedeng harus seragam dalam satu perumahan.

Paraf		
--------------	---	---



	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: 009/EMU/E-EHS/XII/08
		Revisi	: 0
		Berlaku	: Desember 2008
		Halaman	: 3 dari 6
Sampah Padat Perumahan			


- c. Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
- Tempat penampungan sampah sementara dinding dibuat dari tembok dengan alas kedap air (permanen).
 - Jarak dari rumah terdekat > 15 meter agar tidak mengganggu rumah terdekat.
 - TPS dibuat pada ujung gang perumahan atau pada tempat lain yang masih dalam jangkauan.
- d. Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- Pilih tempat yang akan digunakan untuk TPA jauh dari sungai atau anak sungai.
 - TPA dibuat dengan sistem sanitasi land fill
 - Dibuat dengan cara menggali tanah dengan kedalaman minimal 1,5 meter dengan lebar 2 meter dengan panjang 9 m pada gawangan mati kebun.
 - Tanah hasil galian diletakkan pada samping kiri kanan lubang untuk menjaga air masuk dari luar TPA ke dalam lubang.
 - Jarak TPA dari perumahan minimal 300 meter.

2. Pelaksanaan

- Masing-masing karyawan yang tinggal di perumahan yang disediakan perusahaan wajib mengumpulkan sampahnya secara rutin pada TPS yang disediakan dan membersihkan halaman sekitar perumahan.
- Petugas kebersihan setiap hari wajib mengambil sampah dari TPS dan membawanya di TPA menggunakan alat yang telah disediakan.

D:SOP EHS/Environment/009

Paraf		
--------------	---	---

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: 009/EMU/E-EHS/XII/08
		Revisi	: 0
		Berlaku	: Desember 2008
		Halaman	: 4 dari 6
Sampah Padat Perumahan			

- Petugas wajib membersihkan ceceran sampah pada TPS pada saat pengambilan sampah.
- Apabila tempat pembuangan akhir sampah hampir penuh (maka petugas kebersihan wajib melaporkan pada atasan untuk segera melakukan penimbunan. Material yang digunakan untuk penimbunan adalah tanah bekas galian TPA. Batas minimal ketebalan tanah timbunan adalah 60 cm dari permukaan sampah.


3. Pelaporan


- Jumlah trip kendaraan yang membawa sampah dari TPA dicatat dan dilaporkan pada atasan yang bertanggung jawab.
- Pembuatan peta lokasi TPA. Yang berisi data lokasi TPA, Tanggal pertama pengisian TPA, Tanggal Penutupan, Jumlah retase.

E. Ketentuan K3

- Petugas harus menjamin bahwa tugasnya dilaksanakan secara penuh perhatian terhadap K3
- Peralatan K3 yang sesuai (helm, sarung tangan karet dan masker) harus dipakai selama bekerja

Catatan : dilarang melakukan pembakaran sampah dalam bentuk apapun tanpa ijin perusahaan.

Paraf		
--------------	---	---


	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: 009/EMU/E-EHS/XII/08
		Revisi	: 0
		Berlaku	: Desember 2008
		Halaman	: 5 dari 6
Sampah Padat Perumahan			

Contoh blangko laporan harian

Tanggal	Jumlah retase	Posisi TPA	Tanggal Pertama diisi	Tanggal penimbunan
12.01.2008	3	Blok 13 jalur 5	12.01.2008	
13.01.2008	2	Blok 13 jalur 5		
14.01.2008	1	Blok 13 jalur 5		
15.01.2008	2	Blok 13 jalur 5		
Total	8			16.01.2008
16.01.2008	4	Blok 13 jalur 5	16.01.2008	
17.01.2008	3	Blok 13 jalur 5		
18.01.2008	2	Blok 13 jalur 5		
Total	9			19.01.2008
dst				

D:SOP EHS/Environment/009

Paraf		
--------------	---	---

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: 009/EMU/E-EHS/XII/08
		Revisi	: 0
		Berlaku	: Desember 2008
		Halaman	: 6 dari 6
Sampah Padat Perumahan			

Gambar contoh lay out pengelolaan sampah padat:

